



Nikah in this Economy Perspektif Hukum Islam

Ahmad Fauzan

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Submitted: 2026-08-11

Revised: 2026-09-21

Accepted: 2026-09-22

*Correspondence: ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Abstract: Social pressures surrounding wedding celebrations compounded by global macroeconomic realities reflected in the phrase "in this economy" pose financial challenges and spark anxiety, particularly among the younger generation, regarding the viability of family life. This study aims to re-examine the urgency and legal status of marriage in the contemporary era through the lenses of *maqāṣid al-syarī'ah* (objectives of Islamic law) and *maṣlaḥah* (public interest) to generate contextual and relevant Islamic legal insights. Employing a qualitative descriptive method with a theoretical and thematic literature-based approach, the data were analyzed using descriptive-inductive techniques to interpret the phenomenon. The findings indicate that the phrase "in this economy" reflects the tension between individual purchasing power and the burden of lifestyle expectations (*taḥsīniyyāt*), such as lavish receptions; this contrasts with the true essence of marriage, which encompasses the preservation of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). The study concludes that marriage remains feasible in the current economic climate if principles of public interest are prioritized specifically by simplifying the wedding feast *walimah* and emphasizing post-marital financial stability and notes that temporarily postponing marriage is permissible to avert harm (*daḥ' al-mafṣadah*) arising from extreme economic vulnerability.

Keywords: Marriage, in this Economy, *Maqāṣid al-syarī'ah*, *Maṣlaḥah*

Abstrak: Tuntutan sosial dalam penyelenggaraan perayaan pernikahan dan ketidakpastian ekonomi makro global yang terefleksikan dalam fenomena istilah *in this economy* menjadi tantangan finansial serta memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap keberlanjutan hidup berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang urgensi dan hukum pernikahan di era kontemporer melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah* agar menghasilkan pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan relevan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersifat teoritis dan tematik, data dianalisis secara deskriptif-induktif untuk menginterpretasikan makna fenomena tersebut. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa *in this economy* merupakan cerminan kesenjangan antara daya beli individu dan beban gaya hidup (*taḥsīniyyāt*) seperti resepsi mewah, di mana esensi pernikahan yang sejati mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Disimpulkan bahwa pernikahan di era ketidakpastian ekonomi tetap dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan melalui penyederhanaan prosesi *walimah* serta pengutamaan stabilitas finansial pascanikah; bahkan penundaan pernikahan sementara diperbolehkan guna mencegah kemudaratatan (*daḥ' al-mafṣadah*) akibat kerentanan ekonomi yang ekstrem.

Kata Kunci: Nikah, in this Economy, *Maqāṣid al-syarī'ah*, *Maṣlaḥah*

Pendahuluan

Dunia dilanda berbagai ketidakjelasan di bidang keamanan, ekonomi, sosial dan politik. Perseteruan Iran vs Israel-Amerika menimbulkan biasanya konsep kejahatan perang yang berdampak pada terhambatnya distribusi berbagai kebutuhan. Hal ini menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi disebabkan pasok yang menipis dan permintaan tetap tinggi.(Caldara, D., & Iacoviello, 2022) Contoh nyata ialah pada kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada harga pokok lainnya, termasuk dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia.(Syed Aun R. Rizvi & Sahminan., 2020)

Kenaikan harga kebutuhan pokok tentu akan diiringi oleh kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Hal ini disebabkan naiknya biaya operasional yang dibutuhkan selain kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut.(Arzania, Nauril, 2025) Di sisi lain, gaji atau pemasukan masyarakat yang tidak ikut naik membuat kesulitan hidup kian terasa.(Pangaribuan, A. S., Sinaga, M. H. P., Nababan, R. S. J., Saputri, K. K., Maulana, A. K., & Harahap, 2026) Ketidakjelasan kondisi ekonomi ini disebut sebagai *in this economy*. Maksud dari istilah *in this economy* adalah menunjukkan pada situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.

Di Indonesia, ungkapan ini ramai digunakan di media sosial, terutama oleh generasi muda, untuk menyampaikan keresahan terhadap biaya hidup yang dirasakan semakin berat dan keterbatasan kemampuan finansial. Istilah tersebut menjadi cara untuk mempertanyakan pengeluaran atau gaya hidup yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi keuangan seseorang. Penggunaannya juga berkaitan dengan keputusan besar, seperti membeli rumah, menikah, dan memiliki anak. Dalam konteks tersebut, *in this economy* dapat dipahami sebagai ekspresi kecemasan sekaligus kritik terhadap tuntutan sosial yang belum tentu sejalan dengan kemampuan ekonomi individu.(Nordiansyah, 2026)

Biaya yang tinggi tidak jarang dapat dianggap sebagai penghalang dalam pernikahan. Seseorang yang hendak menikah, mesti menyiapkan biaya sebelum menikah dalam rangkaian acara lamaran, pemberkatan administrasi hingga pernik-perniknya. Prosesi resepsi akad nikah menjadi prosesi yang biasanya memerlukan biaya besar. Meski demikian, biaya dan konsep acara resepsi ini dapat disesuaikan dengan dana yang dimiliki. Terakhir adalah biaya hidup pasca pernikahan. Kebutuhan keluarga tentu akan terus meningkat seiring kehadiran anak dalam pernikahan. Berbagai biaya ini bila dikaitkan dengan *in this economy* dan tidak dilihat secara bijak tentu akan melahirkan persepsi yang tidak pas terhadap pernikahan dari aspek ekonomi.

Pernikahan sebagai suatu proses dalam kehidupan tidak bisa lepas dari aspek ekonominya.(Layyinah, Khoiriyatul, Sunariyah, Anik Hipni, Mohammad Mawardi, 2024) Proses menuju pernikahan hingga menjalankan kehidupan keluarga perlu ditopang oleh

kemampuan ekonomi yang cukup.(Endria & Hasmira, 2026) Kondisi ini dapat diperparah dengan situasi *in this economy*. Berbagai tekanan dari aspek sosial-politik dan ekonomi tentu dapat memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan di era kontemporer.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dan penyelenggaraan resepsinya berkaitan dengan aspek agama, adat, hukum, dan sosial ekonomi. Maryam Sarinah, Leo Fernando Silalahi, dan Vanka Alicia Putri Melisa menegaskan bahwa walimatul 'ursy secara normatif berstatus sunah muakad dengan tujuan utama sebagai sarana *i'lan* atau pengumuman pernikahan untuk menghindari fitnah.(Maryam Sarinah, Leo Fernando Silalahi, 2025) Muhammad Ngizzul Muttaqin mengungkapkan bahwa penyelenggaraan resepsi pernikahan yang berlebihan dan cenderung mengandung pemborosan telah berkembang menjadi tuntutan zaman yang melampaui nilai-nilai adat.(Muhammad Ngizzul Muttaqin, 2020) Adri Latif, Hasanuddin Muhammad, dan Muhammad Rusfi melalui kajian mengenai penyelenggaraan resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona, menekankan bahwa menghindari kemudaratn lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.(Adri Latif, Hasanuddin Muhammad, 2021) Khairuddin menjelaskan bahwa Islam menempatkan pernikahan sebagai akad suci yang keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, sedangkan regulasi hukum keluarga modern memperkuat legalitas dan perlindungan hukum melalui persyaratan administratif.(Khairuddin, 2025) Sri Latifah Taher, yang menyimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap pernikahan.(Taher, 2022)

Kesenjangan penelitian terletak pada terbatasnya kajian yang mengintegrasikan realitas ekonomi makro kontemporer dengan penalaran hukum yang membahas faktor ekonomi dalam pernikahan. Sementara penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pernikahan dalam konteks "*in this economy*" melalui penalaran masalah untuk merumuskan hukum Islam yang kontekstual, fleksibel, dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasar penelitian terdahulu, *research gap* dan *novelty* yang ada serta mengingat biaya nikah dan setelah menikah yang tidak sedikit dan kondisi *in this economy* yang tidak menentu, maka urgensi pernikahan dapat ditinjau ulang. Kerangka hukum Islam melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan maslahat diharapkan mampu memberi gambaran baru dan tegas mengenai hukum menikah *in this economy* yang menjadi tujuan dalam penulisan artikel ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji viralnya istilah *in this economy* yang dikaitkan dengan hukum menikah. Metode kualitatif digunakan karena mampu menyajikan penjabaran data yang komprehensif dan mudah dipahami. (John W. Creswell, 2022) Pendekatan penelitian bersifat teoritis, tematik, dan kronologis dalam mengkaji hukum menikah *in this economy* melalui teori *maqāṣid al-syari'ah* dan *maṣlaḥah*. Sumber data berupa data sekunder kepustakaan yang relevan dari jurnal, buku, maupun bahan lain. Data selanjutnya diolah melalui proses pengkodean, penyajian dan interpretasi data (Sugiyono, 2022) khususnya makna *in this economy* untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-induktif untuk menarik kesimpulan. (Herien Puspitawati, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Konsep In This Economy

Istilah *in this economy* secara harfiah berarti “dalam kondisi ekonomi saat ini”, dapat dimaknai sebagai ungkapan yang mempertanyakan kelayakan suatu tindakan berdasarkan kemampuan finansial dan situasi ekonomi yang dihadapi. Dalam pembahasan ini, ungkapan tersebut ditempatkan sebagai bentuk representasi pengalaman ekonomi melalui bahasa populer dan humor digital. Aktivitas berbagi meme pada pengguna Instagram memiliki beragam motif, termasuk hiburan, ekspresi diri, dan pencarian perhatian sosial. Temuan tersebut memberikan landasan untuk memahami bagaimana pengalaman individual dikomunikasikan melalui bentuk pesan yang ringkas dan mudah ditafsirkan. (Nugraha, A., Sudrajat, R. H., & Putri, 2015) Berdasarkan kerangka ini, *in this economy* dapat dibaca sebagai ekspresi mengenai kesenjangan antara keinginan, ekspektasi sosial, dan sumber daya yang tersedia. Unsur humor di dalamnya memungkinkan persoalan kemampuan ekonomi disampaikan melalui interaksi sehari-hari yang mengandung penilaian terhadap kewajaran suatu pengeluaran atau keputusan hidup.

Seseorang perlu untuk memperhitungkan konteks sosial ketika menilai keputusan ekonomi dalam kehidupannya, termasuk dalam pernikahan. (Indarti, R., & Fibrianto, 2023) Melalui pembacaan ini, istilah *in this economy* dapat ditafsirkan sebagai cara mengungkapkan keterbatasan pilihan dan kebutuhan untuk menyesuaikan aspirasi dengan kondisi material, dengan tetap memperhatikan perbedaan pengalaman antarkelompok masyarakat. Dalam konteks perkawinan di Indonesia, *in this economy* dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk membahas hubungan antara tuntutan membentuk keluarga dan kemampuan mencapai kemandirian ekonomi.

Kondisi perubahan pola perkawinan berkaitan dengan proses sosial yang kompleks, mencakup pendidikan, urbanisasi, perubahan struktur pekerjaan, ketidakpastian ekonomi, serta pergeseran norma keluarga dan peran gender. Kajian tersebut juga menegaskan bahwa perubahan perkawinan tidak berlangsung secara seragam atau linear pada seluruh kelompok masyarakat. Kerangka ini memungkinkan pertanyaan mengenai kemampuan menikah dipahami sebagai proses negosiasi antara aspirasi personal, harapan keluarga, dan sumber daya yang tersedia. Penggunaan *in this economy* dalam pembicaraan perkawinan, dengan demikian, dapat ditafsirkan sebagai pertanyaan mengenai keberlanjutan kehidupan berkeluarga. Penafsiran tersebut perlu mempertimbangkan konteks sosial penggunaannya agar kekhawatiran ekonomi tidak langsung disamakan dengan penolakan terhadap institusi perkawinan. (Utomo, A., & Sutopo, 2020)

Kajian mengenai perkawinan dalam konteks *in this economy* dapat dikembangkan melalui perspektif kesiapan menikah yang mencakup berbagai dimensi, meliputi aspek finansial, emosional, sosial, peran, komunikasi, usia, dan seksual. Dalam kerangka tersebut, pertimbangan ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Secara analitis, pemakaian frasa *in this economy* perlu memperhatikan perbedaan antara kapasitas pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kemampuan pembiayaan perayaan perkawinan, dan tuntutan kemapanan yang terbentuk melalui konstruksi sosial. Perbedaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi apakah kekhawatiran terhadap perkawinan bersumber dari keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, ketidakpastian pendapatan, atau tekanan ekspektasi sosial mengenai perkawinan ideal. Dengan demikian, perspektif kesiapan menikah menyediakan landasan konseptual untuk menelaah keterkaitan antara ekspresi dalam ruang digital, kondisi material individu, dan proses pengambilan keputusan untuk membangun kehidupan berkeluarga. (Sari, F., & Sunarti, 2013)

Dari perspektif ekonomi rumah tangga, pengelolaan keuangan pada fase awal pernikahan seharusnya lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan primer dan pembentukan stabilitas finansial jangka panjang. Dana yang dimiliki pasangan baru akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dialokasikan untuk kebutuhan tempat tinggal, dana darurat, biaya kesehatan, pendidikan, maupun modal usaha, dibandingkan dihabiskan untuk penyelenggaraan resepsi yang bersifat sesaat. Dengan demikian, pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan walimah perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi keluarga agar tidak menimbulkan kesulitan finansial setelah akad nikah berlangsung.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan harta juga harus berlandaskan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keseimbangan (*tawāzun*). Islam tidak melarang penyelenggaraan walimah sebagai bentuk rasa syukur, namun syariat juga melarang sikap berlebih-lebihan (*isrāf*) dan pemborosan (*tabzīr*) dalam membelanjakan harta. Oleh karena itu, walimah hendaknya dilaksanakan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing tanpa didorong oleh keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial ataupun menunjukkan status ekonomi. Esensi walimah terletak pada tercapainya tujuan syariat, yaitu mengumumkan pernikahan, mempererat silaturahmi, serta mensyukuri nikmat Allah Swt., bukan pada besarnya biaya yang dikeluarkan.

Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang mengesahkan hubungan suami istri sekaligus melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Sebagai ikatan yang kuat (*mīṣāqan galīẓan*), perkawinan memiliki dimensi yuridis, sosial, moral, dan spiritual yang diarahkan pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), pemeliharaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta kesejahteraan keluarga. Dalam hukum Indonesia, perkawinan juga dipahami sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan nilai ketuhanan.

Keabsahan perkawinan mensyaratkan terpenuhinya rukun sebagai unsur pembentuk akad dan syarat sebagai ketentuan yang melekat pada pelaksanaannya. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam, unsur perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Pemenuhannya disertai persyaratan mengenai kecakapan hukum, persetujuan calon mempelai, ketiadaan larangan perkawinan, kewenangan wali, dan kelayakan saksi. Ijab dan kabul harus menunjukkan kesesuaian kehendak serta berlangsung secara jelas dan berkesinambungan. Ketentuan tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan perkawinan beserta konsekuensi hukumnya, termasuk hak atas nafkah, hubungan nasab, dan kewarisan.

Rangkaian prosesi pernikahan yang biasanya membutuhkan biaya tidak sedikit ialah resepsi nikah. Resepsi perkawinan atau *walimat al-'urs* merupakan sarana pengumuman perkawinan, ungkapan syukur, dan penguatan hubungan sosial. Mayoritas ulama menempatkan penyelenggaraannya sebagai sunah yang sangat dianjurkan. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi serta memperhatikan kesederhanaan dan kemaslahatan masyarakat. Nilai walimah terletak pada terpenuhinya fungsi keagamaan dan

sosial melalui perayaan yang proporsional. Pertimbangan keselamatan juga perlu diperhatikan apabila penyelenggaraannya berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Kehidupan keluarga di era kontemporer menuntut kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan, menjalankan pengasuhan, serta menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan pekerjaan. Tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks ketika keluarga menghadapi ketidakpastian pendapatan, keterbatasan daya beli, dan ekspektasi sosial mengenai standar kehidupan yang layak. (Ratnaningsih, I. Z., & Idris, 2025) Dalam konteks ini, ungkapan *in this economy* dapat dipahami sebagai ekspresi kritis atas ketegangan antara harapan membangun keluarga sejahtera dan kapasitas ekonomi untuk mewujudkannya. Ungkapan tersebut mencerminkan pertimbangan material yang menyertai keputusan menikah, memiliki anak, menentukan tempat tinggal, dan mengelola konsumsi rumah tangga. Keberlangsungan kehidupan keluarga dengan demikian berkaitan dengan kemampuan menetapkan prioritas kebutuhan, merencanakan keuangan, membagi tanggung jawab secara adil, serta mengakses dukungan sosial dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Paradigma Nikah Kontemporer

Pada era kontemporer, sakralitas lembaga pernikahan sering kali mengalami pergeseran makna akibat pengaruh budaya konsumtif (*consumer culture*) dan tuntutan sosial yang berkembang di masyarakat. Pernikahan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ibadah untuk menyempurnakan agama dan membentuk keluarga yang sakinah, melainkan juga sebagai bagian dari gaya hidup yang sarat dengan simbol status sosial. Akibatnya, penyelenggaraan walimah yang pada hakikatnya bertujuan mengumumkan pernikahan dan mensyukuri nikmat Allah Swt. sering kali bergeser menjadi ajang menunjukkan prestise, kemampuan ekonomi, serta kehormatan keluarga di hadapan masyarakat.¹

Fenomena tersebut melahirkan standar sosial baru bahwa sebuah pernikahan dianggap ideal apabila diselenggarakan secara meriah dengan dekorasi yang mewah, gedung yang representatif, hidangan katering beragam, dokumentasi profesional, hingga berbagai pelengkap lainnya yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Muhammad Ngizzul Muttaqin menjelaskan bahwa penyelenggaraan resepsi yang berlebihan merupakan bentuk pergeseran nilai walimah dari tuntunan syariat menuju tuntutan adat dan budaya masyarakat. Dalam

¹ Heradani dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019)

kondisi demikian, esensi walimah sebagai bentuk syukur dan media *i'lān al-nikāh* berpotensi terabaikan karena lebih menitikberatkan pada kepuasan sosial dan pengakuan dari lingkungan sekitar.²

Dampak dari fenomena tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial. Tidak sedikit pasangan yang menunda pernikahan karena merasa belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat mengenai biaya resepsi yang besar. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, kemudahan dalam melangsungkan pernikahan merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan walimah hendaknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tanpa adanya unsur pemaksaan ataupun pemborosan (*isrāf*), sehingga tujuan utama pernikahan tetap dapat tercapai tanpa menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai maupun keluarganya.³

Maqāṣid al-Syarī'ah

Muhammad Thahir Ibn A'syur merekonstruksi teori *maqashid* melalui tiga arah transformasi utama. Pertama, ia memperluas cakupan *maqashid* dari yang semula hanya sebatas konsep kemaslahatan longgar (*maslahat al-mursalah*) menjadi fondasi agama, kaidah hukum Islam, serta prinsip universal syariat (*usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al-millah*). Kedua, ia mengubah kedudukan *maqashid* dari sekadar hikmah tersembunyi di balik sebuah hukum menjadi dasar pembentukan hukum itu sendiri. Ketiga, ia meningkatkan sifat *maqashid* yang tadinya dianggap spekulatif atau tidak pasti menjadi sebuah konsep yang memberikan keyakinan hukum yang kuat (*qath'i*).⁴

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* di era kontemporer harus menjawab permasalahan dengan sudut pandang yang komprehensif.⁵ Dalam konteks penyelenggaraan pernikahan, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu praktik masih sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya. (Siti Sarah, 2022) Apabila penyelenggaraan pernikahan berubah menjadi ajang gengsi sosial,

² Heradani dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019)

³ Nur Fauziyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pembiayaan Walimah al-'Urs yang Memberatkan* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018)

⁴ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*. Al-Mawarid: JSYH, Vol. 5, No. 1, 2023

⁵ Safdhinar M. An Noor, Arisy Abror Dzukroni, Nasrullah, Moh. Faza Rosyada, *RETHINKING MU'ASYARAH BIL MA'RUF: A Maqāshid Syari'ah Cum-Mubādalāh Approach*. At-Turās: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, No. 1, 2024

pemborosan, atau bahkan mengakibatkan pasangan harus menanggung utang yang memberatkan, maka praktik tersebut perlu dievaluasi berdasarkan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. (Syafrianto, 2024)

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* pada era kontemporer tidak cukup dilakukan melalui pendekatan tekstual semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kemanfaatan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap dinamika masyarakat tanpa mengabaikan tujuan pokok syariat.⁶

Maslahat

Maslahat (*maṣlaḥah*) merupakan konsep normatif dalam usul fikih yang berorientasi pada perwujudan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan sesuai dengan tujuan syariat. Dalam formulasi al-Ghazālī, maslahat berkaitan dengan pemeliharaan lima kepentingan mendasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, kemaslahatan mencakup *darūriyyāt* sebagai kebutuhan esensial, *ḥājīyyāt* sebagai kebutuhan yang menghilangkan kesulitan, serta *taḥsīniyyāt* sebagai penyempurna kualitas kehidupan. Kerangka tersebut menempatkan penilaian kemanfaatan dalam hubungan dengan tujuan hukum dan perlindungan kepentingan manusia, sehingga penggunaan maslahat memerlukan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penalaran hukum Islam. (SA, Romli, 2023)

Secara metodologis, kedudukan maslahat memperlihatkan keragaman pendekatan dalam tradisi hukum Islam, terutama mengenai hubungannya dengan nas, analogi hukum, dan tujuan syariat. Sebagian pendekatan mengintegrasikan maslahat ke dalam mekanisme kias, sedangkan pendekatan lainnya memberikan cakupan yang lebih luas melalui pembacaan menyeluruh terhadap orientasi syariat. Dalam pemikiran kontemporer, cakupan kemaslahatan dikembangkan dengan memasukkan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, serta memperluas penerapannya dalam perumusan kebijakan publik. Perkembangan ini memperlihatkan pergeseran fungsi maslahat dari pertimbangan dalam penetapan hukum tertentu menuju kerangka evaluatif bagi pengaturan kehidupan masyarakat. Secara analitis,

⁶ Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2022)

perluasan tersebut menuntut kejelasan kriteria agar argumentasi kemaslahatan tetap konsisten dan dapat diuji. (Hanapi, Agustin, Sarina Aini, Muhammad Husnul, Iskandar Usman, and Siti Dian Natasya Solin, 2024)

Najm al-Dīn al-Ṭūfī memaknai maslahat sebagai sebab yang mengantarkan pada tercapainya tujuan Pembuat Syariat, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Dalam pengembangan teorinya, hadis *lā ḍarar wa-lā ḍirār* menjadi landasan bagi prinsip perlindungan kemaslahatan (*ri'āyat al-maṣlaḥah*) dan pencegahan kemudaratan. (Kurnaz, 2023) Penekanannya pada manfaat dan mudarat memberikan ruang bagi pertimbangan rasional dalam menilai konsekuensi hukum terhadap kehidupan manusia, terutama dalam hubungan sosial yang tujuan pengaturannya dapat dipahami. (Alhusna, Mahdalina Nanda, Al-Atqiya, Vina Shonifah, Fauziah, Ananda Isabitul, Nursanggita, Mega, Ahmad, 2026)

Kekhasan teori al-Ṭūfī terletak pada prioritas perlindungan maslahat ketika terjadi pertentangan dengan nas atau ijmak dalam ranah muamalah dan adat. Prioritas tersebut berkaitan dengan upaya harmonisasi melalui *takhṣīṣ* dan *bayān*, yakni pembatasan cakupan serta penjelasan dalil. Penerapannya mengecualikan ibadah dan ketentuan yang kadarnya telah ditetapkan syariat (*muqaddarāt*). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tetap bekerja dalam batas epistemologis dan hermeneutis usul fikih. Oleh karena itu, keutamaan maslahat dalam pemikiran al-Ṭūfī perlu dipahami berdasarkan jenis dalil, ruang lingkup hukum, dan bentuk pertentangan yang dihadapi. (Maskur Rosyid, 2020)

Nikah in this Economy Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Fenomena nikah *in this economy* menggambarkan keputusan perkawinan yang berlangsung di tengah ketidakpastian sosial-ekonomi. Kenaikan biaya hidup, mahalunya hunian, ketidakpastian pekerjaan, dan tuntutan sosial mengenai standar kehidupan keluarga adalah ruang lingkup pernikahan *in this economy*. Kondisi tersebut membuat perkawinan tidak lagi dipertimbangkan hanya berdasarkan kesiapan usia dan emosional, tetapi juga berdasarkan kemampuan ekonomi serta risiko kehidupan setelah menikah. (Gao, Z., Pang, J., & Zhou, 2022) Hal ini tentu memerlukan pertimbangan guna tetap menjaga keluhuran institusi pernikahan dan kestabilan kehidupan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan merupakan institusi yang berpotensi mewujudkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang sesungguhnya tidak bisa terlepas dari pernikahan. Pernikahan merupakan tuntunan agama agar seseorang

dalam hidupnya menjadi tenang (sakinah). Oleh karena itu, keberhasilan pernikahan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak, martabat, kesejahteraan, dan masa depan seluruh anggota keluarga. (Asa'ari et al., 2021)

Dalam aspek *hifz al-din*, pernikahan berfungsi sebagai institusi yang mendukung pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam ikatan yang sah, etis, dan bertanggung jawab. Suami dan istri berkewajiban saling membantu dalam menjalankan ibadah, membangun kehidupan berdasarkan nilai halal, amanah, keadilan, serta menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak-anak. Dengan demikian, perlindungan agama tidak hanya ditandai oleh sahnya akad, tetapi juga oleh terciptanya lingkungan keluarga yang membentuk kesalehan individual dan sosial. Agama tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi, pemaksaan, kekerasan, ataupun pengabaian hak pasangan karena tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan substantif syariat. Pencatatan perkawinan juga dapat dipandang sebagai instrumen *hifz al-din* karena memperkuat tanggung jawab keagamaan melalui kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak. (Mihardi, 2022)

Aspek *hifz al-nafs* menempatkan pernikahan sebagai ruang perlindungan terhadap keselamatan fisik, kesehatan, ketenteraman psikologis, dan martabat setiap anggota keluarga. Nilai *sakinah* dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21 tidak hanya menunjukkan ketenangan emosional, tetapi juga menuntut adanya rasa aman, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan kontrol ekonomi terhadap pasangan merupakan tindakan yang bertentangan langsung dengan *hifz al-nafs*, sekalipun perkawinannya sah secara formal. Pernikahan yang sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah harus dibangun melalui relasi yang *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik secara adil, serta penghormatan terhadap integritas tubuh dan kondisi psikologis pasangan. Apabila suatu hubungan justru menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan, perlindungan korban dan penggunaan mekanisme hukum merupakan bagian dari upaya mencegah kemudharatan (*daf' al-mafsadah*). (Mera, N., Marzuki, M., Taufan B., M., Sapruddin, S., & Cahyani, 2024)

Dalam dimensi *hifz al-'aql*, pernikahan harus menjamin berkembangnya kemampuan berpikir, kematangan emosional, pendidikan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum pernikahan, calon pasangan perlu memiliki kesiapan intelektual dan

psikologis, memahami hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, serta perencanaan ekonomi keluarga. Persetujuan untuk menikah juga harus diberikan secara bebas dan sadar, bukan melalui tekanan atau manipulasi. Setelah pernikahan, *ḥifẓ al-‘aql* diwujudkan melalui musyawarah, komunikasi rasional, penghormatan terhadap pendapat pasangan, serta pemberian kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Terhadap anak, keluarga berkewajiban menjamin pendidikan, pembentukan daya kritis, dan lingkungan pengasuhan yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dapat meningkatkan pengetahuan calon pasangan mengenai hak dan kewajiban, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan setelah pernikahan agar pengetahuan tersebut benar-benar membentuk ketahanan keluarga. (Djawas et al., 2022) Kematangan emosional dan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan kesiapan usia perkawinan. (Bukido, R., Harun, N., Alwi, M., & Kamaru, 2023)

Pernikahan merupakan sarana utama dalam mewujudkan *ḥifẓ al-nasl* karena memberikan dasar yang sah bagi pembentukan keluarga, kelangsungan generasi, dan kejelasan hubungan nasab. Namun, perlindungan keturunan tidak dapat direduksi hanya menjadi fungsi reproduksi biologis. Dalam konteks kontemporer, *ḥifẓ al-nasl* juga mencakup perlindungan hak reproduksi, perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, kepastian status hukum anak, pencatatan kelahiran, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, hak waris, serta pemenuhan kepentingan terbaik anak. Pencatatan perkawinan menjadi penting karena memberikan bukti autentik mengenai hubungan hukum keluarga dan mencegah hilangnya hak keperdataan istri maupun anak. Dengan demikian, keputusan mengenai memiliki anak, jumlah anak, dan jarak kelahiran semestinya dibicarakan secara musyawarah dengan mempertimbangkan kesehatan serta kemampuan pengasuhan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa *ḥifẓ al-nasl* telah berkembang dari sekadar menjaga legitimasi nasab menuju perlindungan hak reproduksi dan kepastian hukum keluarga. (Mustamam, Danialsyah, Harahap, N., Saputri, M. A., & Ariestino, 2025)

Aspek *ḥifẓ al-māl* menghendaki agar pernikahan memberikan kepastian, keadilan, dan keamanan ekonomi bagi seluruh anggota keluarga. Implementasinya mencakup pemberian mahar, pemenuhan nafkah secara proporsional, penghormatan terhadap kepemilikan pribadi pasangan, pengelolaan harta bersama secara transparan, perlindungan hak waris, serta larangan mengambil atau menguasai harta pasangan secara tidak sah. Dalam kondisi ekonomi kontemporer, *ḥifẓ al-māl* juga menuntut perencanaan keuangan, keterbukaan mengenai pendapatan dan utang, penentuan prioritas kebutuhan, serta penghindaran

perilaku konsumtif dan pemborosan. Penyelenggaraan pernikahan atau walimah yang berlebihan hingga menimbulkan utang dan mengorbankan kebutuhan dasar keluarga bertentangan dengan tujuan perlindungan harta. Perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk memberikan kejelasan mengenai kepemilikan dan tanggung jawab finansial, sepanjang disusun secara adil dan tidak dijadikan sarana untuk menghindari kewajiban nafkah. Perlindungan harta pada akhirnya diarahkan bukan sekadar pada akumulasi kekayaan, melainkan pada stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. (Saputra, E., & Ridwan, 2024)

Dengan demikian, perspektif *maqāṣid al-syari'ah* memandang pernikahan secara substantif dan multidimensional. Pernikahan dinilai berhasil apabila mampu memperkuat kehidupan beragama, memberikan keamanan fisik dan psikologis, mengembangkan kematangan intelektual, menjamin hak dan masa depan keturunan, serta menciptakan keadilan ekonomi. Sebaliknya, pernikahan yang mengandung kekerasan, pemaksaan, pengabaian pendidikan, ketidakjelasan status anak, atau eksploitasi ekonomi belum merealisasikan tujuan syariat meskipun telah memenuhi legalitas formal.

Nikah in this Economy Perspektif Masalah

Kemaslahatan perkawinan tidak berhenti pada terlaksananya akad, tetapi mencakup terpeliharanya hak, tanggung jawab, martabat, serta keberlanjutan kehidupan suami, istri, dan anak. Karena itu, keputusan menikah perlu dinilai berdasarkan manfaat dan kemungkinan mudarat yang muncul dalam keadaan konkret. Implementasi masalah berfungsi untuk menjaga kepentingan manusia dan mencegah kerugian dalam ranah hubungan sosial, dengan tetap memperhatikan batas metodologis hukum Islam. (Kurnaz, 2023) Dengan demikian, keadaan ekonomi merupakan variabel penting dalam penilaian masalah, karena kemampuan memenuhi hak keluarga turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan.

Analisis masalah juga mengharuskan pembedaan antara kebutuhan pokok perkawinan dan beban sosial yang dilekatkan pada penyelenggaraannya. Akad, mahar yang proporsional, tempat tinggal yang layak, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan keluarga. Sebaliknya, resepsi mewah, kepemilikan rumah sebelum menikah, kendaraan tertentu, dan standar gaya hidup kelas menengah lebih dekat dengan kebutuhan pelengkap atau *taḥsīniyyāt*). Pelaksanaan pernikahan *in this economy* tetap dapat dilangsungkan menilai kemanfaatannya. Meski demikian diperlukan berbagai penyederhanaan dalam proses pernikahan, seperti walimah,

penetapan mahar sesuai kemampuan, dan pengutamaan kebutuhan rumah tangga setelah akad.

Meskipun kesederhanaan perlu dikedepankan, kesiapan ekonomi tetap memiliki arti penting karena tekanan finansial dapat memengaruhi kualitas hubungan perkawinan. Kestabilan ekonomi pasca akad nikah menjadi momok bagi kalangan generasi masa kini yang memasuki usia pernikahan. Penentuan skala prioritas dan kemampuan finansial yang dimiliki serta sikap bijak dalam memandang pernikahan menjadi perlu diupayakan. Dengan demikian diperkukan pengelolaan keuangan dan strategi pencegahan dan penyelesaian konflik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Keputusan dalam pernikahan. (Schünke, L. K., Falcke, D., & Mosmann, 2023) Hal ini memperluas makna kesiapan menikah dari sekadar besarnya pendapatan menuju kemampuan mengelola sumber daya, membangun komunikasi finansial, menyusun prioritas, membagi tanggung jawab, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam kerangka maslahat, kecakapan tersebut diperlukan untuk melindungi jiwa, harta, dan keberlanjutan keturunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hukum dan kebijakan menikah *in this economy* perlu ditentukan secara kontekstual dan proporsional. Perkawinan dapat mendatangkan maslahat ketika pasangan memiliki kemampuan dasar, persetujuan yang matang, keterbukaan mengenai kondisi keuangan, serta rencana realistis untuk menjalankan tanggung jawab keluarga. Penundaan sementara dapat menjadi pilihan maslahat apabila ketidakstabilan ekonomi yang berat berpotensi menimbulkan pengabaian nafkah, utang tidak terkendali, konflik, atau kerentanan psikologis. Penelitian terkini menunjukkan bahwa jadwal kerja yang tidak stabil dan sulit diprediksi berhubungan dengan meningkatnya risiko keretakan hubungan. (Harknett, K., Bruey, K., & Kuhlman, 2026) Karena itu, realisasi maslahat memerlukan dukungan yang lebih luas melalui pendidikan keuangan pranikah, penyederhanaan budaya perkawinan, kesempatan kerja yang layak, akses hunian terjangkau, serta perlindungan sosial bagi keluarga muda.

Penutup

Fenomena *nikah in this economy* menunjukkan bahwa keputusan menikah kini dipengaruhi secara kuat oleh dinamika sosial-ekonomi, sehingga keberhasilannya tidak lagi sekadar dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat formal akad, melainkan dari sejauh mana perkawinan mampu merealisasikan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maslahat secara substantif. Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah, pernikahan berfungsi melindungi agama (*ḥifẓ*

al-dīn), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui hubungan yang etis, pencatatan hukum, kematangan psikologis, perencanaan keluarga, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan adil. Sementara dalam perspektif Maslahat, penting untuk membedakan kebutuhan pokok perkawinan dari beban gaya hidup (*taḥsīniyyāt*) seperti resepsi mewah, di mana penyederhanaan prosesi dan literasi finansial menjadi kunci; bahkan penundaan pernikahan secara sementara dapat menjadi langkah masalah guna mencegah keretakan atau penelantaran (*daʿ al-maḥsadah*) akibat ketidakstabilan ekonomi yang ekstrem.

Secara teoritis, penelitian ini berimplikasi pada penetapan hukum nikah di era *in this economy*. Pernikahan tentu tetap dapat dilangsungkan dengan pertimbangan masalah yang ada pada diri pengantin beserta keluarga. Sebab, meski yang menikah adalah seorang laki-laki dan perempuan, resepsi nikah tentu melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi sebagai pedoman pelaksanaan resepsi nikah *in this economy*. Penyesuaian konsep resepsi nikah yang dimiliki dengan kemampuan ekonomi dan ketahanan ekonomi keluarga pasca resepsi nikah perlu menjadi pertimbangan utama sebelum melangsungkan resepsi nikah. Resepsi nikah dengan konsep minimalis tanpa mengurangi esensi dapat menjadi pilihan di era *in this economy*.

Berdasarkan simpulan, implikasi dan kelemahan dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi konsep resepsi nikah di era kontemporer. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Peneliti juga merekomendasikan kepada calon pengantin untuk bijak dalam menentukan konsep resepsi nikah yang akan diselenggarakan. Kesenjangan antara konsep resepsi nikah yang diajarkan agama dan kondisi yang dimiliki merupakan dua hal yang tidak bisa.

Daftar Pustaka

- Adri Latif, Hasanuddin Muhammad, M. R. (2021). Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam. *MEDIASI Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 8(2).
- Alhusna, Mahdalina Nanda, Al-Atqiya, Vina Shonifah, Fauziah, Ananda Isabitul, Nursanggita, Mega, Ahmad, U. A. C. (2026). "Integrasi Naṣṣ Dan Maṣlaḥah Dalam Hukum Islam: The Integration of Naṣṣ and Maṣlaḥah in Islamic Law". *Al-Nadhair*, 5(1), 98-110.
- Arzania, Nauril, and I. N. (2025). "How Inflation Changes the Pattern of Production Costs? An Investigation of Raw Materials, Labor, and Overhead". *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 5(4), 945-62.
- Asa'ari, Zufriani, Arzam, & Witro, D. (2021). Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Perubahan Sosial dalam Istinbath Al-Ahkam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 222-239. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>

- Bukido, R., Harun, N., Alwi, M., & Kamaru, F. F. (2023). Muslim society's response to the new rule of marriage age. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 135–154.
- Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194–1225.
- Djawas, M., Nadhiran, H., Samad, S. A. A., Mubarrak, Z., & Azizi, M. A. (2022). Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of “Marriage Guidance” Program in Aceh and South Sumatera Mursyid Djawas Hedhri Nadhiran Sri Astuti A. Samad. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 299–324.
- Endria, L. Z., & Hasmira, M. H. (2026). Fungsi Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 9(1), 73–85.
- Gao, Z., Pang, J., & Zhou, H. (2022). The economics of marriage: Evidence from China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, 399.
- Hanapi, Agustin, Sarina Aini, Muhammad Husnul, Iskandar Usman, and Siti Dian Natasya Solin, trans. (2024). “The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1142–64.
- Harknett, K., Bruey, K., & Kuhlman, E. (2026). Predictably unstable?: Precarious work and precarious relationships in the U.S. *Journal of Marriage and Family*, 1–17.
- Herien Puspitawati, T. H. (2018). *Metode Penelitian Keluarga Edisi Revisi*. IPB Press.
- Indarti, R., & Fibrianto, A. S. (2023). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat selama dan pasca pandemi COVID-19: Studi pada keluarga penerima PKH di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(2), 159–170.
- John W. Creswell, J. D. C. (2022). *Research Design* (6th ed.). Sage Publication.
- Khairuddin. (2025). Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer”. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82.
- Kurnaz, S. (2023). The Search for Originality within Established Boundaries – Rereading Najm al-Dīn al-Ṭūfī (d. 716/1316) on Public Interest (maṣlaḥa) and the Purpose of the Law. *Religions*, 14(12), 1522.
- Layyinah, Khoiriyatul, Sunariyah, Anik Hipni, Mohammad Mawardi, I. (2024). Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 269–284.
- Maryam Sarinah, Leo Fernando Silalahi, V. A. P. M. (2025). Hukum Dan Tujuan Walimatul ‘Ursy Perspektif Hadits Ahkam. *ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora*, 6.
- Maskur Rosyid, A. H. (2020). *Paradigma dan Alienasi Konsep Maslahat Al-Ṭūfī Sebagai Legalitas Sumber Syariah Maskur Rosyid Anwar Hafidzi* (Vol. 19, Number 2).
- Mera, N., Marzuki, M., Taufan B., M., Sapruddin, S., & Cahyani, A. I. (2024). Child custody rights for mothers of different religions: Maqāṣid al-sharī‘ah perspective on Islamic family law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1645–1668.
- Mihardi, H. R. A. (2022). Jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan perspektif maqasid asy-syarī‘ah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 4(1), 1–24.
- Muhammad Ngizzul Muttaqin. (2020). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia*, 14(1).
- Mustamam, Danialsyah, Harahap, N., Saputri, M. A., & Ariestino, L. (2025). Reinterpreting ḥifẓ al-nasl in contemporary marriage contracts: Navigating Islamic normativity and state law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1258–1280.
- Nordiansyah, E. (2026). Mengenal Tren “In This Economy”, Sindiran Lucu yang Relate bagi Anak Muda-Edukasi Ekonomi. *Metrotvnews*.
- Nugraha, A., Sudrajat, R. H., & Putri, B. P. S. (2015). Fenomena meme di media sosial: Studi etnografi virtual posting meme pada pengguna media sosial Instagram. *Jurnal*

- Sosioteknologi*, 14(3), 237–245.
- Pangaribuan, A. S., Sinaga, M. H. P., Nababan, R. S. J., Saputri, K. K., Maulana, A. K., & Harahap, L. M. (2026). Analisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Kreatif*, 11(2), 113–121.
- Ratnaningsih, I. Z., & Idris, M. A. (2025). Inter-role conflict cycle: Family distress in work–family dynamics with job and home demands. *Journal of Family and Economic*, 46, 107–121.
- SA, Romli, and Z. Z. (2023). Al-Maslahat and Development of Islamic Law. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 23(2), 297–312.
- Saputra, E., & Ridwan, M. (2024). The agreement of asset separation in the perspective of maqasid al-Shariah: The problem of asset conflict, the hifdz al-mal approach, and its impact on family stability in Islamic law in Indonesia. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 155–165.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Schünke, L. K., Falcke, D., & Mosmann, C. P. (2023). Structural model of money management, conflict resolution strategies and marital adjustment. *Journal of Family and Economic*, (44), 523–535.
- Siti Sarah, N. I. (2022). MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 1(1), 69–104.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafrianto, M. R. (2024). Tantangan Dan Prospek Dalam Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shariah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Education And Islamic Studies*, 2(2), 71–78.
- Syed Aun R. Rizvi & Sahminan. (2020). Commodity price and inflation dynamics: Evidence from BRICS. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 23(4), 485–500.
- Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *J Indonesia Journal of Midwifery Sciences (IJMS)*, 1(3).
- Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, perkawinan, dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77–87.